



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA



UPI

The
Education
University



PETUNJUK TEKNIS IMPLEMENTASI PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)

**UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
TAHUN 2024**



**PETUNJUK TEKNIS IMPLEMENTASI PROGRAM
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)**

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
2024



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR **62** TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
DI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) merupakan kebijakan yang menyertai implementasi Kurikulum *Outcome Based Education* (OBE);
- b. bahwa untuk memberikan arah dalam implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka perlu adanya Pedoman Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Pendidikan Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Pendidikan Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional

- Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
 7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
 8. Peraturan Senat Akademik Nomor 02 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kurikulum Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2021;
 9. Peraturan Senat Akademik Nomor 02 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan Universitas Pendidikan Indonesia;
 10. Peraturan Senat Akademik Nomor 01 Tahun 2023 tentang Standar Proses Pembelajaran Universitas Pendidikan Indonesia;
 11. Peraturan Rektor Nomor 7565/UN40/HK/2019 tentang Standar Mutu Universitas Pendidikan Indonesia;
 12. Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 29 tentang Ketentuan Pokok Kurikulum 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG PEDOMAN IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA DI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

Pasal 1

Dengan Peraturan Rektor ini, Universitas Pendidikan Indonesia menetapkan Pedoman Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Pendidikan Indonesia.

Pasal 2

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan dokumen akademik yang berfungsi sebagai acuan bagi dosen dan mahasiswa dalam Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Pendidikan Indonesia.

Pasal 3

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, disusun dalam bentuk buku yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 4

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 11 NOV 2024

REKTOR,



Tim Penyusun:

1. Prof. Dr. Didi Sukyadi, M.A
2. Prof. Dr. Udin Syaefudin Sa'ud., Ph.D
3. Prof. Dr. H. Asep Herry Hernawan, M.Pd
4. Prof. Dr. Ida Kaniawati, M.Si.
5. Prof. Dr. Ahmad Yani, M.Si.
6. Dr. Laksmi Dewi, M.Pd.
7. Dr. Asep Wahyudin, S.Kom., M.T.
8. Dr. Yusi Riksa Yustiana., M. Pd.
9. Dr. Asep Suryana, M.Pd.
10. Tuszie Widhiyanti, M.Pd. Ph.D
11. Dr. Pandu Hyangsewu, S.Th.i., M.Ag.
12. Aceng Sobana, S.Pd. MT.
13. Agus Sutiawan, SE.

Kesekretariatan

Yulia Lestari, S.Pd

Billawal Agung Muhamad, S.Pd.

KATA PENGANTAR

Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) merupakan kebijakan yang menyertai implemenasi Kurikulum *Outcome Based Education* (OBE). Bagi perguruan tinggi yang memahami nilai positif dari Program MBKM akan melanjutkan program tersebut walaupun Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset Teknologi (Kemendikbudristek) menghentikannya. Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) adalah perguruan tinggi yang memandang bahwa MBKM sebagai program yang layak untuk dilanjutkan dengan sejumlah penyesuaian. Ada tiga alasan rasional program MBKM perlu dilanjutkan yaitu:

1. Diakui bahwa era revolusi industri 4.0 sangat berbeda dengan era sebelumnya. Kurikulum yang cocok pada era revolusi industri 3.0 adalah Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), di mana jenis dan bentuk kompetensi yang dibutuhkan oleh industri dapat “diprediksi” sehingga program studi mudah merumuskan profil lulusannya. Sedangkan pada era revolusi industri 4.0, jenis kompetensi yang dibutuhkan di dunia industri maupun masyarakat sangat fleksibel dan mudah berubah. Kompetensi yang saat ini dipelajari, dalam tiga atau lima tahun ke depan tidak lagi digunakan, karena tergantikan oleh otomasi dan digitalisasi. Era revolusi industri 4.0, proses pendidikan di perguruan tinggi tidak hanya membekali mahasiswa dengan sejumlah *hard skill*, tetapi juga *soft skill* yaitu kreativitas, berpikir kritis, kepemimpinan, keterampilan berkomunikasi dan kolaboratif. *Soft skill* hanya dapat diperoleh jika mahasiswa mengikuti kegiatan magang, pertukaran mahasiswa, proyek kemansiaan, studi independen, dan lain-lain yang dirangkum dalam satu nama yaitu Program MBKM.
2. Pembelajaran yang berorientasi pada kegiatan “pengumpulan” pengetahuan sudah tidak relevan pada era revolusi industri 4.0, karena mahasiswa dapat mengakses berbagai sumber belajar dengan mudah. Saat ini pembelajaran yang dianggap tepat adalah yang berorientasi pada pemanfaatan pengetahuan (*using knowledge*), seperti melalui kegiatan *case method*, proyek, magang, service learning, dan juga MBKM.
3. Pengalaman belajar yang diperoleh dari program MBKM tidak akan diperoleh dari pembelajaran di ruang kelas. Program MBKM akan mengembangkan kompetensi dan karakter yang relevan dengan tuntutan dunia kerja.

Berdasarkan pada tiga alasan di atas, UPI mencoba menata kembali Program MBKM agar lebih efektif, mudah dikelola, dan lebih baik. Program MBKM bukan semata-mata untuk menjalankan kebijakan dari kementerian, namun didasarkan pada alasan yang rasional untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Akhirnya, atas nama Universitas, Rektor menyampaikan penghargaan kepada semua tim penyusunan buku petunjuk teknis ini atas dedikasinya dalam meningkatkan mutu pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia.

Bandung
Rektor,

DAFTAR ISI

PERATURAN REKTOR	3
Tim Penyusun	6
KATA PENGANTAR	7
DAFTAR ISI	8
DAFTAR SINGKATAN	10
BAB I PENDAHULUAN	11
A. Rasional	11
B. Landasan Hukum	12
C. Tujuan	12
D. Sasaran	13
E. Lingkup Kajian	13
BAB II KEBIJAKAN KURIKULUM DAN PROGRAM MBKM UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA	14
A. Kerangka Kebijakan Kurikulum Program Sarjana dan Sarjana Terapan UPI	14
B. Program MBKM pada Kebijakan Kurikulum UPI	15
BAB III PROGRAM MBKM <i>FLAGSHIP</i> KEMENTERIAN DAN MBKM MANDIRI	16
A. MBKM <i>Flagship</i> Kementerian	16
1. Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB).	16
2. Pertukaran Mahasiswa Merdeka (PMM)	17
3. Kampus Mengajar	17
4. Penelitian/Riset	18
5. Kewirausahaan	18
6. Proyek Kemanusiaan	18
7. KKN Tematik	19
8. Bela Negara	19
9. Indonesian International Student Mobility Awards (IISMA)	19
10. Program MBKM Insidental	20
B. MBKM Mandiri	20
1. Program Penguatan Profesional Kependidikan (P3K)	20
2. Program Praktik Mengajar di Sekolah Luar Negeri	21
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan (P2MB)	21
4. KKN Luar Negeri	22
5. Magang di Mitra Bertaraf Internasional (PMBI)	23
6. Proyek Kewirausahaan Mandiri	24
7. Penguatan Pengalaman Profesional Non-Kependidikan (P3NK)	24
8. Penelitian Kolaboratif Mahasiswa	24

9. IISMA Mandiri	25
10. Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka (PMM) Mandiri	25
11. Program MBKM Mandiri di Tingkat Program Studi	26
BAB IV PROSEDUR PELAKSANAAN PROGRAM MBKM UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA	27
A. Prosedur Mengikuti program MBKM Flagship Kementerian	27
B. Prosedur Mengikuti program MBKM Mandiri	28
C. Pengelola Program MBKM	28
D. Monitoring dan Evaluasi	30
E. Konversi Mata Kuliah dan Proses Rekognisinya	31
F. Pelaporan MBKM	32
BAB IV PENUTUP	34

DAFTAR SINGKATAN

CPL	= Capaian Pembelajaran Lulusan
IISMA	= Indonesian International Student Mobility Awards
Kemendikbudristek	= Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset Teknologi
LPTK	= Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan
MBKM	= Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka
MSIB	= Magang dan Studi Independen Bersertifikat
OBE	= Outcome Based Education
P2GJK	= Divisi Pendidikan Profesi Guru dan Jasa Keprofesian
P2MB	= Program Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan
P3K	= Program Penguatan Profesional Kependidikan
P3NK	= Penguatan Pengalaman Profesional Non-Kependidikan
PD-Dikti	= Panggalan Data Pendidikan Tinggi
Permata Merdeka	= Pertukaran Mahasiswa Tanah Air Nusantara Sistem Merdeka Belajar
Permata Sari	= Pertukaran Mahasiswa Tanah Air Nusantara Sistem Alih Kredit dengan Teknologi Informasi
Permata Sasrabahu	= Pertukaran Mahasiswa Antar Nusantara Bareng Dosen Berbudi Luhur
PMBI	= Magang di Mitra Bertaraf Internasional
PMM	= Pertukaran Mahasiswa Merdeka
PPLSP	= Program Pengenalan Lapangan Satuan Pendidikan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Rasional

Program MBKM digulirkan bersamaan dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (Permendikbudristek RI) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pada Pasal 15 ayat (1) dan (2) dinyatakan bahwa mahasiswa memiliki hak untuk menyelesaikan sebagian dari beban belajarnya diperoleh dari luar program studinya dan menyelesaikan sebagian dari proses pembelajaran di luar perguruan tinggi mereka. Kebijakan tersebut kemudian dikenal dengan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM). Peraturan tersebut memiliki implikasi luas yaitu perguruan tinggi wajib memfasilitasi mahasiswa yang akan mengikuti pembelajaran di luar program studinya seperti magang, pertukaran pelajar, proyek riset, atau kegiatan lain yang relevan dengan pengembangan kompetensi mereka.

Walaupun Permendikbudristek RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi telah dicabut, namun yang berkaitan dengan program MBKM diperkuat kembali melalui Permendikbudristek RI Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Pada Pasal 18 Ayat (4) dinyatakan bahwa mahasiswa pada program sarjana dan sarjana terapan dapat memenuhi sebagian beban belajar di luar program studinya dengan ketentuan: 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama; dan paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester di luar perguruan tinggi. Dengan demikian, sekitar 60 sks (41,6%) dapat diperoleh di luar program studinya. Aturan ini sangat revolusioner, dan masih banyak pihak yang menolaknya, karena kegiatan MBKM umumnya tidak berkesesuaian dengan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi.

Adanya resistensi dari banyak pihak, namun tidak membuat Kemendikbudristek bergeming. Alih-alih ada penyesuaian, kebijakan tersebut semakin diperkuat dengan Keputusan Kemendikbudristek Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Pada peraturan tersebut, keberhasilan Program MBKM dijadikan salah satu indikator kinerja perguruan tinggi yaitu IKU-2. Artinya, jika tidak melaksanakan program MBKM maka Perguruan Tinggi akan dianggap tidak mencapai IKU.

Apakah program MBKM yang saat ini dilaksanakan akan tetap dibiayai oleh pemerintah pusat? Diperkirakan akan tetap dibiayai oleh Kemendikbudristek, namun kuotanya dikurangi. Jika kebijakan IKU tetap dipertahankan, sementara kuotanya dikurangi maka artinya sebagian Program MBKM harus dibiayai oleh perguruan tinggi. Jika dugaan ini benar, maka UPI harus segera mengatur dirinya agar Program MBKM dapat dijalankan tanpa hambatan yang berarti. Sebagai bentuk antisipasi terhadap kebijakan tersebut, maka

disusunlah Buku Petunjuk Teknis Implementasi Program MBKM sebagai panduan bagi semua pihak di lingkungan UPI.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5509);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
7. Keputusan Menteri No. 210/M/2023 tentang indikator kinerja utama perguruan tinggi dan lembaga layanan pendidikan tinggi dan lembaga layanan pendidikan tinggi di kementerian pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi
8. Peraturan Senat Akademik Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Standar Proses Pembelajaran Universitas Pendidikan Indonesia;
9. Peraturan Senat Akademik Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Universitas Pendidikan Indonesia
10. Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 7565/UN40/HK/2019 tentang Standar Mutu Universitas Pendidikan Indonesia;
11. Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 29 Tentang Ketentuan Pokok Kurikulum 2023
12. Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 40 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia;

C. Tujuan

Penyusunan Buku Petunjuk Teknis Implementasi Program MBKM di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia ini memiliki tujuan yaitu:

1. Meningkatkan mutu lulusan dari mahasiswa yang mengikuti Program MBKM *Flagship* Kementerian dan MBKM Mandiri sebagai bagian dari implementasi kurikulum Universitas Pendidikan Indonesia;
2. Memudahkan dalam penyelenggaraan program MBKM sehingga memperoleh angka kredit dalam pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi;
3. Menyediakan dokumen akademik yang dapat dijadikan rujukan semua pihak baik untuk mengikuti Program MBKM *Flagship* Kementerian maupun MBKM Mandiri.

D. Sasaran

Buku Petunjuk Teknis ini dapat digunakan oleh semua sivitas akademika di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia. Namun secara khusus diperuntukan bagi:

1. mahasiswa Program Sarjana dan Sarjana Terapan kecuali mahasiswa dari program studi kedokteran, kebidanan, dan keperawatan;
2. dosen pembimbing Program MBKM *Flagship* Kementerian dan Program MBKM Mandiri;
3. Ketua program studi, pimpinan Fakultas, pimpinan Kampus UPI di daerah, dan unit-unit pengelola program MBKM di lingkungan UPI;

E. Lingkup Kajian

Isi buku terdiri atas tiga bab utama. Bab 1 berjudul Pendahuluan, mencakup alasan rasional perlunya buku petunjuk teknis implementasi MBKM, serta tujuan dan sasaran buku ini. Bab 2 membahas tentang Kebijakan Kurikulum dan Program MBKM di Universitas Pendidikan Indonesia. Bab 3 menjelaskan berbagai jenis Program MBKM. Bab 4 menjelaskan Prosedur Pelaksanaan Program MBKM, yang mencakup pengelolaan program, persiapan program, pendaftaran peserta, monitoring, konversi mata kuliah, dan mekanisme pelaporan MBKM.

BAB II

KEBIJAKAN KURIKULUM DAN PROGRAM MBKM

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

A. Kerangka Kebijakan Kurikulum Program Sarjana dan Sarjana Terapan UPI

Kurikulum UPI telah menggunakan pendekatan *Outcome Based Education* (OBE) yang dirancang sesuai teori dan juga mengikuti rambu-rambu Buku Pedoman Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi terbitan 2024 dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Beberapa bagian penting yang perlu disampaikan dari Peraturan Menteri tersebut antara lain:

1. Pasal 14 Ayat (3) menyatakan bahwa dalam proses pendidikan dilaksanakan secara fleksibel yaitu (a) proses pembelajaran yang dapat dilakukan secara tatap muka, jarak jauh termasuk daring, atau kombinasi tatap muka dengan jarak jauh; (b) keleluasaan kepada mahasiswa untuk mengikuti pendidikan dari berbagai tahapan kurikulum atau studi sesuai dengan kurikulum program studi; dan (c) keleluasaan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan melalui rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pasal 15 Ayat (6) bahwa beban belajar 1 (satu) satuan kredit semester setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester;
3. Pasal 16 Ayat (1) menyatakan bahwa pemenuhan beban belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) dilakukan dalam bentuk kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain;
4. Pasal 16 Ayat (4-5) bahwa untuk pemenuhan beban belajar dapat dilakukan di luar program studi yaitu (a) dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama; (b) dalam program studi yang sama atau program studi yang berbeda pada perguruan tinggi lain; dan (c) pada lembaga di luar perguruan tinggi. Pasal inilah yang diwujudkan dalam bentuk program MBKM.

Berdasarkan pada peraturan menteri di atas, UPI menerbitkan Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan tahun 2024. Program Sarjana/Sarjana Terapan dapat memenuhi sebagian beban belajar di luar Program Studi dengan ketentuan:

1. satu semester atau setara dengan 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester dalam Program Studi yang berbeda di lingkungan UPI;
2. paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sampai dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester di perguruan tinggi mitra atau mengikuti program MBKM.
3. mahasiswa dapat mengikuti program MBKM yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (disebut MBKM Flagship) dan yang diselenggarakan oleh institusi, instansi, badan usaha, dan atau lembaga lain yang mendapat persetujuan dari Kementerian atau Universitas; serta yang diselenggarakan oleh universitas dan Program Studi.

4. Ketentuan Program MBKM sebagaimana yang dimaksud dikecualikan bagi mahasiswa Program Studi Kedokteran, Kebidanan, dan Keperawatan.
5. Mahasiswa pada Program Sarjana Terapan wajib melaksanakan kegiatan magang di dunia usaha, dunia industri, atau dunia kerja yang relevan minimal 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester.

B. Program MBKM pada Kebijakan Kurikulum UPI

Program MBKM telah terakomodasi pada Ketentuan pokok Kurikulum UPI yaitu:

1. Struktur Kurikulum Program Sarjana dan Sarjana Terapan terbagi atas kelompok:
 - a. Mata Kuliah Pengembangan Karakter dan Keterampilan Abad 21 (PKKA-21);
 - b. Mata Kuliah Pengembangan Kompetensi Dasar Kependidikan (PKDK);
 - c. Mata Kuliah Pengembangan Keahlian Program Studi (PKPS);
 - d. Mata Kuliah Pengembangan Keterampilan Bidang Keahlian (PKBK);
 - e. Mata Kuliah Pengembangan Jiwa Kewirausahaan (PJK);
 - f. Mata Kuliah Penguatan Kompetensi Lanjutan (PKL);

Kelompok mata kuliah PKL sebagaimana dimaksud pada butir 1-f didefinisikan sebagai kelompok mata kuliah yang dapat dikonversi dengan kegiatan pada program MBKM baik *flagship* Kementerian maupun Mandiri.
2. Mahasiswa wajib mengikuti program MBKM (kecuali Program Studi Kedokteran dan Ilmu Kesehatan lainnya) untuk memenuhi beban belajar pada kelompok mata kuliah PKL, dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. Mahasiswa didorong untuk mengikuti program MBKM *flagship* Kementerian;
 - b. Jika tidak lolos seleksi pada program MBKM *flagship* Kementerian, mahasiswa wajib mengikuti program MBKM mandiri di lingkungan UPI;
 - c. Mahasiswa yang mengikuti program MBKM baik *flagship* Kementerian maupun MBKM Mandiri wajib mengambil sejumlah mata kuliah tertentu untuk dikonversi. Mata kuliah yang diambil dapat berasal dari mata kuliah Program Studi atau Mata Kuliah Generik.
 - d. Mahasiswa dapat mengkonversi mata kuliah dari kegiatan Program MBKM antara 10 - 20 sks. Kegiatan yang dapat diklaim sebagai Program MBKM hanya pada semester berjalan dan tidak boleh menambung kegiatan untuk dikonversi pada semester berikutnya;
3. Keikutsertaan mahasiswa dalam program MBKM ditetapkan pada semester 6 (enam) dan semester 7 (tujuh). Di bawah ini merupakan bagan yang menggambarkan alokasi waktu pelaksanaan MBKM berdasarkan struktur kurikulum UPI:

Semester							
1	2	3	4	5	6	7	8
Mata Kuliah Inti dan Matakuliah wajib lainnya					Program MBKM		Skripsi/ KTI

BAB III

PROGRAM MBKM *FLAGSHIP* KEMENTERIAN DAN MBKM MANDIRI

A. MBKM *Flagship* Kementerian

MBKM *Flagship* Kementerian adalah program-program MBKM unggulan yang dikelola langsung oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Untuk mengikuti program MBKM *Flagship*, mahasiswa harus lolos seleksi pada platform Kampus Merdeka dan adanya jaminan bahwa Universitas telah memberikan rekomendasi, akan merekognisi dan mengkonversi mata kuliah dengan program MBKM. Mahasiswa yang lolos seleksi memperoleh Surat Keputusan dari Kemendikbudristek sebagai peserta MBKM yang terdaftar. Partisipasi mahasiswa dalam program MBKM *Flagship* dilaporkan oleh Universitas pada aplikasi PD-DIKTI dan menjadi perhitungan IKU 2 (aktivitas mahasiswa di luar kampus). Jenis program MBKM *flagship* sebagai berikut.

1. Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB).

Program MSIB merupakan dua program yang disatukan yaitu Program MBKM Magang Bersertifikat dan MBKM Studi Independen Bersertifikat. Program bertujuan untuk memberi pengalaman dunia kerja nyata dan kesempatan bagi mahasiswa untuk mendapatkan sertifikat yang diakui secara profesional. Mahasiswa mengikuti magang di perusahaan-perusahaan ternama atau mengikuti program studi independen yang disediakan oleh berbagai lembaga dan *platform* pembelajaran. Pada program Magang, mahasiswa memperoleh Bantuan Biaya Hidup (BBH) dan uang transportasi menuju ke tempat magang. Pada program studi independen, mahasiswa memperoleh beasiswa yang dibayarkan oleh kementerian kepada mitra tempat studi independen. Kegiatan studi independen mahasiswa dapat berada di tempat sendiri.

- a. Durasi Magang Bersertifikat selama 1-2 semester. Mahasiswa yang mengikuti program magang memperoleh pengalaman langsung di dunia kerja atau mendapat pengalaman praktis pada proyek nyata di berbagai industri. Perusahaan mitra memberikan sertifikat kepada peserta magang sebagai pengakuan atas kompetensi yang telah dikuasainya.
- b. Durasi Studi Independen Bersertifikat juga selama 1 – 2 semester. Mahasiswa dapat memilih dan mengikuti program belajar yang disediakan oleh perusahaan teknologi, organisasi pelatihan, atau platform pembelajaran daring. Program mencakup keterampilan baru antara lain data science, artificial intelligence, dan kewirausahaan.
- c. Mata kuliah generik yang dapat dipilih untuk dikonversi sebagai berikut:
 - 1) Strategi Pengembangan Diri (4 sks)
 - 2) Total Quality Management (4 sks)
 - 3) Etika Profesi (4 sks)
 - 4) Keterampilan manajerial dan Kewirausahaan (4 sks)
 - 5) Komunikasi dan Kerjasama Tim (4 sks)

6) Berpikir Kritis dan Kreatif	(4 sks)
7) Community-based leadership	(4 sks)
8) Knowledge-Based Economy	(4 sks)
9) Edu-entrepreneurship	(4 sks)
10) Creative Economy	(4 sks)
11) Pengembangan Produk Startup	(4 sks)
12) Strategi Pengembangan Diri	(4 sks)
13) Total Quality Management	(4 sks)
14) Manajemen Proyek dan Networking	(4 sks)
15) Literasi Ekonomi Digital	(4 sks)
16) Studi Independen Tematik	(4 sks)

2. Pertukaran Mahasiswa Merdeka (PMM) yaitu program yang bertujuan untuk memperkaya pengalaman akademik dan sosial melalui pertukaran mahasiswa antar universitas di Indonesia. Pada tahap awalnya, program ditujukan untuk memungkinkan mahasiswa dari berbagai universitas di Indonesia mengikuti perkuliahan di universitas lain yang berlokasi di luar daerah asal mereka. Kegiatan pertukaran mahasiswa difasilitasi dengan berbagai aplikasi pertukaran mahasiswa seperti Permata Merdeka (Pertukaran Mahasiswa Tanah Air Nusantara Sistem Merdeka Belajar), Permata Sasrabahu (Pertukaran Mahasiswa Antar Nusantara Bareng Dosen Berbudhi Luhur), Permata Sari (Pertukaran Mahasiswa Tanah Air Nusantara Sistem Alih Kredit dengan Teknologi Informasi), dan Permata LPTK yaitu aplikasi pertukaran mahasiswa untuk sesama Perguruan Tinggi LPTK. Perkembangan berikutnya, program PMM diperluas dengan meningkatkan jumlah peserta dan universitas. Mahasiswa diwajibkan mengikuti Modul Kebhinekaan yaitu kegiatan eksplorasi budaya lokal di tempat universitas penerima. Keunggulan program PMM antara lain:

- d. Mahasiswa mendapatkan pengalaman akademik di universitas yang berbeda sehingga memungkinkan untuk mengenal metode pembelajaran, tenaga pengajar, dan fasilitas akademik yang bervariasi.
- e. Melalui modul kebhinekaan dan eksplorasi budaya lokal, mahasiswa akan lebih menghargai dan memahami keberagaman Indonesia, baik dari segi budaya, bahasa, maupun adat istiadat.
- f. Pertukaran mahasiswa berfungsi sebagai ajang saling berbagi ilmu dan pengalaman antara mahasiswa dan dosen dari berbagai daerah, memperluas wawasan serta jejaring akademik dan sosial mereka.

Mata kuliah yang diambil (dikontrak) di perguruan tinggi tujuan tidak dikonversi tetapi di-ekivalensi sehingga mudah direkognisi.

3. Kampus Mengajar yaitu program yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk membantu mengembangkan satuan pendidikan, terutama sekolah-sekolah di daerah terpencil atau yang kekurangan tenaga pengajar. Tujuan program ini adalah untuk mengembangkan keterampilan mengajar, memperkaya pengalaman mahasiswa, serta membantu meningkatkan mutu pendidikan di sekolah yang membutuhkan.

Mata kuliah generik yang dapat dipilih untuk dikonversi sebagai berikut:

1. Praktik Mengajar	8 sks
2. Pengembangan Bahan Ajar dan Media Pendidikan	4 sks
3. Praktik Penilaian Hasil Belajar	4 sks
4. Praktik Manajemen Sekolah	4 sks
5. Pengembangan Ekstrakurikuler	4 sks

- 4. Penelitian/Riset** yaitu memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan penelitian yang dilakukan oleh institusi penelitian. Mahasiswa terlibat langsung dalam proyek riset, baik di bidang sains, teknologi, sosial, atau humaniora, yang memberikan pengalaman dalam metode penelitian ilmiah. Program bertujuan mengembangkan keterampilan analisis kritis dan pemecahan masalah dan menghasilkan penelitian yang inovatif dan bermanfaat bagi masyarakat.

Mata kuliah generik yang dapat dipilih untuk dikonversi sebagai berikut:

1. Academic Writing	4 sks
2. Desain penelitian	4 sks
3. Penelitian Berbantuan Teknologi	4 sks
4. Teknik Analisis Data	4 sks
5. Research Dissemination and Use	4 sks

- 5. Kewirausahaan** yaitu program MBKM yang memberi kesempatan bagi mahasiswa yang ingin mengembangkan keterampilan wirausaha dan memulai usaha bisnis selama masa studi. Mahasiswa mendapatkan kesempatan untuk:

- g. mengembangkan ide bisnis, merancang model bisnis, hingga mengelola bisnis yang sesungguhnya.
- h. dibimbing oleh mentor profesional dari dunia bisnis atau startup.
- i. mendapatkan pembiayaan atau modal usaha melalui kompetisi atau skema pendanaan pemerintah.
- j. mengonversi pengalaman kewirausahaan menjadi sks dalam program studi.

Mata kuliah generik yang dapat dipilih untuk dikonversi antara lain:

1. Community-based leadership	4 sks
2. Knowledge-Based Economy	4 sks
3. Edu-entrepreneurship	4 sks
4. Creative Economy	4 sks
5. Pengembangan Produk Startup	4 sks

- 6. Proyek Kemanusiaan** yaitu program MBKM yang mengajak mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan kemanusiaan yang berfokus pada bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan, terutama di daerah yang terdampak bencana alam atau krisis. Mahasiswa akan bekerja bersama lembaga kemanusiaan, organisasi non-pemerintah (NGO), atau pemerintah daerah. Tujuan program memberikan bantuan dalam bentuk tenaga, logistik, atau pendidikan di lokasi bencana atau daerah rawan; mengasah keterampilan kepemimpinan, kerjasama tim, dan empati sosial; dan pengalaman diakui sebagai kredit akademik.

Mata kuliah generik yang dapat dipilih untuk dikonversi sebagai berikut:

1. Berpikir Kritis dan Kreatif	4 sks
--------------------------------	-------

2. Kepemimpinan Inklusif & Inovatif	4 sks
3. Komunikasi dan Kerjasama Tim	4 sks
4. Pemecahan Masalah Kompleks	4 sks
5. Rekonsiliasi dan Resolusi Konflik	4 sks
6. Strategi Negosiasi dan Etika Profesional	4 sks
7. Studi Mitigasi Bencana	4 sks
8. Studi SDG's	4 sks

7. **KKN Tematik** yaitu program MBKM yang mengajak mahasiswa untuk terlibat langsung dalam kegiatan pengabdian masyarakat dengan fokus pada tema tertentu antara lain lingkungan, kesehatan, pendidikan, atau pembangunan infrastruktur. Mahasiswa berperan dalam pengembangan program yang memberikan solusi terhadap masalah spesifik di komunitas penempatan. Program bertujuan untuk menghubungkan ilmu yang dipelajari di kelas dengan aplikasi praktis di masyarakat.

Mata kuliah generik yang dapat dipilih untuk dikonversi sebagai berikut:

1. Berpikir Kritis dan Kreatif	4 sks
2. Kepemimpinan Inklusif & Inovatif	4 sks
3. Komunikasi dan Kerjasama Tim	4 sks
4. Pemecahan Masalah Kompleks	4 sks
5. Rekonsiliasi dan Resolusi Konflik	4 sks
6. Strategi Negosiasi dan Etika Profesional	4 sks
7. Studi Mitigasi Bencana	4 sks
8. Studi SDG's	4 sks

8. **Bela Negara** yaitu program MBKM yang mengajak mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan pelatihan yang bertujuan menanamkan semangat cinta tanah air, nasionalisme, dan kesadaran terhadap kewajiban bela negara. Pelaksanaan program bekerja sama dengan institusi militer, kepolisian, atau kementerian terkait dan mencakup pelatihan fisik, pengembangan karakter, dan kegiatan kebangsaan. Tujuan utama program membentuk generasi muda yang memiliki rasa tanggung jawab terhadap pertahanan negara dan meningkatkan disiplin, integritas, dan kesadaran nasional.

Mata kuliah generik yang dapat dipilih untuk dikonversi sebagai berikut:

1. Kepemimpinan Berwawasan Bela Negara	4 sks
2. Strategi Negosiasi dalam Praktik Bela Negara	4 sks
3. Keterampilan Dasar Bela Negara	4 sks
4. Nilai-nilai Dasar Bela Negara	4 sks
5. Pemecahan Masalah Kompleks	4 sks
6. Pembangunan Karakter Bangsa	4 sks

9. **Indonesian International Student Mobility Awards (IISMA)** yaitu program MBKM yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa Indonesia untuk belajar di universitas-universitas terkemuka di seluruh dunia selama satu atau dua semester. IISMA memberikan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan akademik, soft skills, serta kompetensi lintas budaya yang penting dalam menghadapi tantangan global. Program menyediakan fasilitas beasiswa yang meliputi biaya kuliah, biaya hidup, dan

biaya lain antara lain perjalanan, visa, dan asuransi selama masa studi di luar negeri. Program IISMA bekerja sama dengan berbagai universitas terkemuka di berbagai negara, termasuk Amerika Serikat, Eropa, Australia, Asia, dan lainnya, yang menjadi pilihan bagi mahasiswa peserta.

- 10. Program MBKM Insidental** yaitu program MBKM yang diinisiasi oleh kementerian lain selain Kemendikbudristek. Nama program MBKM yang pernah ada misalnya Program Pejuang Muda yang merupakan inisiatif dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Di kemudian hari dapat pula muncul program lain yang disetarakan sebagai Program MBKM dari berbagai kementerian. Mata kuliah yang dapat dikoversi disesuaikan dengan pengalaman belajar yang diperolehnya.

B. MBKM Mandiri

Program MBKM Mandiri adalah program MBKM yang dikelola oleh UPI. Program MBKM Mandiri dibiayai oleh universitas. Sampai saat ini, UPI telah mengembangkan sekurang-kurangnya sepuluh Program MBKM Mandiri sejak tahun 2022. Program yang dikembangkan mirip dengan Program MBKM *Flagship* Kementerian, sehingga mudah diakui sebagai kredit poin IKU-2. Di bawah ini akan dijelaskan program MBKM Mandiri yang telah dilaksanakan di lingkungan UPI.

1. Program Penguatan Profesional Kependidikan (P3K)

P3K merupakan perluasan dari Program Pengenalan Lapangan Satuan Pendidikan (PPLSP). Awalnya PPLSP hanya 4 sks, setelah diperluas menjadi P3K bobotnya dapat mencapai 10 – 20 sks. Program P3K diperuntukkan bagi mahasiswa program studi Ilmu Pendidikan dan program studi Disiplin Ilmu (Dik). Tempat kegiatan P3K adalah di satuan pendidikan atau sekolah. Komponen penilaian P3K antara lain praktik mengajar, mengembangkan bahan ajar, mengembangkan alat dan media pembelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, administrasi sekolah, dan lain-lain.

Mata kuliah yang dapat direkognisi pada P3K antara lain:

- | | |
|---|---------|
| a) Praktik Mengajar | (8 SKS) |
| b) Pengembangan Bahan ajar dan media pendidikan | (4 SKS) |
| c) Praktik Penilaian Hasil Belajar | (4 SKS) |
| d) Praktik Manajemen Sekolah/madrasah | (2 SKS) |
| e) Pengembangan Ekstrakurikuler | (2 SKS) |

Program P3K dilaksanakan di semester genap dan ganjil. Pada semester genap dilaksanakan pada bulan Januari hingga bulan Juni, sedangkan pada semester ganjil dilaksanakan pada Bulan Juli hingga Desember. Lokasi kegiatan P3K pada satuan pendidikan PAUD, Taman Kanak-Kanan, SD, SMP, SMA, dan SMK. Selain di sekolah yang berada di dalam negeri, juga berada di luar negeri (di sekolah yang dibina oleh Kedutaan Besar RI di berbagai negara).

Waktu efektif melaksanakan P3K adalah 906,6 jam (minimal) atau setara dengan 20 SKS (praktikum). Waktu efektif praktik mahasiswa setiap hari selama 8 jam sehingga $906,6/8 = 113,32$ hari kerja (minimal). Waktu efektif dihitung berdasarkan kehadirannya di sekolah.

Program P3K dikelola oleh unit Divisi Pendidikan Profesi Guru dan Jasa Keprofesian (P2GJK) Direktorat Pendidikan UPI. Penjelasan tentang prosedur mengikuti P3K dapat dibaca pada link: <https://sippu.upi.edu/info/home>

2. Program Praktik Mengajar di Sekolah Luar Negeri

Program Praktik Mengajar di Sekolah Luar Negeri yaitu program MBKM Mandiri untuk memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mengajar di sekolah-sekolah yang berada di luar negeri. Program ini biasanya merupakan bagian dari kegiatan magang atau praktik kerja lapangan (PKL) dalam rangka memperluas pengalaman mengajar mahasiswa dengan menghadapkan mereka pada sistem pendidikan, budaya, dan lingkungan belajar yang berbeda. Tujuan utama dari program ini antara lain untuk mengembangkan profesionalisme sebagai guru bertaraf internasional, memperluas pemahaman multikultural, meningkatkan penguasaan Bahasa Asing, dan kompetensi Kolaborasi Global.

Program Praktik Mengajar di Sekolah Luar Negeri dikelola oleh unit Divisi Pendidikan Profesi Guru dan Jasa Keprofesian (P2GJK) Direktorat Pendidikan UPI.

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan (P2MB)

P2MB merupakan program MBKM Mandiri yang merefleksikan tiga program MBKM *Flagship* Kementerian yaitu Program Membangun Desa (KKN Tematik), Proyek Kemanusiaan, dan Program Bela Negara. Mahasiswa yang memilih Proyek Kemahasiswaan atau KKN-Tematik di lingkungan UPI akan dianggap setara dengan mengikuti P2MB. Program ini dikelola oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Pendidikan Indonesia.

a. Program Membangun Desa atau KKN Tematik yaitu program yang telah lama dilaksanakan oleh UPI. Awalnya memiliki bobot 2 sks, setelah dikembangkan menjadi P2MB dinaikkan menjadi 10 – 20 sks. Jenis program KKN Tematik yang telah diselenggarakan UPI antara lain KKN Tematik:

- 1) POSDAYA;
- 2) Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pendidikan;
- 3) Pendidikan Anak Usia Dini;
- 4) Lingkungan Hidup;
- 5) Rumah Pintar;
- 6) Keaksaraan Usaha Mandiri;
- 7) Revolusi Mental;
- 8) Terpadu Mahasiswa dengan TNI;
- 9) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
- 10) Desa Wisata;
- 11) Kearifan Budaya Lokal;
- 12) Luar Negeri;
- 13) Citarum Harum;
- 14) CH Pentahelix;
- 15) CH Multidimensi;
- 16) Kebangsaan;

17) Pencegahan Covid-19;

- b. Proyek Kemanusiaan yaitu kegiatan untuk mengembangkan sikap kepedulian dan kepekaan sosial mahasiswa. Proyek kemanusiaan pada dasarnya kegiatan KKN dengan tema Kemanusiaan. Program ini memiliki bobot antara 10 – 20 sks. Di lingkungan UPI, proyek kemanusiaan meliputi kegiatan:
- 1) membantu korban di daerah-daerah yang terdampak bencana alam, seperti banjir, gempa, atau kebakaran hutan. Mahasiswa membantu petugas dan relawan dalam distribusi logistik, pendampingan masyarakat, memberikan edukasi dasar, dan atau membantu rekonstruksi bangunan fisik yang rusak.
 - 2) menyosialisasikan kebijakan pemerintah dan membantu korban yang terkait dengan penyebaran penyakit menular;
 - 3) melakukan pendampingan kepada para korban, seperti akibat kecanduan obat terlarang, pengidap HIV/AIDS, pengidap penyakit kanker, korban kekerasan;
 - 4) memberikan pendidikan dan pembimbingan kepada penghuni di panti jompo, panti asuhan, rumah singgah, lembaga pemasyarakatan, dan pusat rehabilitasi sosial lainnya;
 - 5) kegiatan yang melibatkan pengembangan program-program sosial di daerah miskin, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, dan kesehatan masyarakat.
 - 6) kesehatan masyarakat termasuk berkontribusi dalam memberikan edukasi tentang kesehatan, stunting, pelayanan medis dasar, atau sanitasi di daerah terpencil.
 - 7) mengikuti kegiatan kemanusiaan lainnya yang relevan dan direkomendasikan oleh ketua program studinya.
- c. Bela Negara adalah program untuk memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menunjukkan kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam implementasinya, UPI tidak mengelola secara langsung tetapi memfasilitasi mahasiswa jika akan ikut pelatihan Bela Negara dan atau bentuk lainnya. Bobot kegiatan dapat dihargai 10 – 20 sks dengan matakuliah yang relevan yang diambil dari kelompok mata kuliah generik.

4. KKN Luar Negeri

Kuliah Kerja Nyata Luar Negeri adalah program pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa UPI di luar negeri sebagai bagian dari program MBKM. KKN Luar Negeri bertujuan untuk melibatkan mahasiswa dalam kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat dunia, dengan capaian pembelajaran yang diharapkan antara lain Pengembangan Pemahaman Global, Peningkatan Kompetensi Sosial dan Budaya, dan Kolaborasi Internasional. Mahasiswa dapat menjalin hubungan dan kerjasama dengan organisasi, institusi pendidikan, atau komunitas di luar negeri, yang dapat membuka peluang untuk kerjasama lebih lanjut dalam proyek-proyek

internasional di masa depan. KKN Luar Negeri melibatkan kerjasama antara universitas di Indonesia dan mitra di luar negeri, baik berupa lembaga pemerintah, LSM, atau komunitas lokal di negara tujuan. KKN Luar Negeri dikelola oleh unit Direktorat International Affairs (DIA) UPI.

5. Magang di Mitra Bertaraf Internasional (PMBI)

Program Magang di Mitra Bertaraf Internasional (PMBI) adalah program pelatihan kerja yang diikuti oleh mahasiswa di dunia kerja, perusahaan, industri, lembaga penelitian, institusi, perguruan tinggi, kedutaan besar, atau tempat kerja lainnya di luar negeri dalam waktu yang relatif singkat (satu semester) dengan tujuan untuk memberi pengalaman kerja. Secara umum Program Magang di Mitra Bertaraf Internasional (PMBI) bertujuan untuk:

- a. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti magang di mitra yang bertaraf internasional sehingga memperoleh pengalaman belajar yang lebih luas;
- b. Memberikan pengalaman kepada mahasiswa melalui pembelajaran langsung di tempat kerja (*experiential learning*) sehingga akan lebih memiliki kesiapan dalam memasuki dunia kerja dan karirnya di dunia global.
- c. Mengembangkan jejaring kemitraan bertaraf internasional untuk memberi jalan yang terbuka bagi lulusan UPI untuk memperoleh pekerjaan di industri dan dunia kerja bertaraf internasional.
- d. Mempercepat transfer ilmu dan teknologi dari lingkungan industri dan dunia kerja ke lingkungan Perguruan Tinggi dan sebaliknya Perguruan Tinggi dapat menyediakan calon tenaga kerja yang sesuai dengan standar kinerja di lingkungan industri dan dunia kerja, sehingga perkembangan pembelajaran dan riset di perguruan tinggi juga makin relevan;
- e. Meningkatkan pemeringkatan universitas menuju *World Class University in Education*.

Program Magang di Mitra Bertaraf Internasional (PMBI) memiliki capaian pembelajaran yang terdistribusi pada setiap matakuliah yang dikonversi. Di bawah ini ditetapkan sejumlah mata kuliah generik yang dapat diambil oleh mahasiswa ketika mereka mengikuti program magang di mitra yang bertaraf internasional. Mata kuliah tersebut memiliki status sebagai matakuliah pilihan dan bersifat Generik, program studi dapat menawarkan matakuliah pilihan lainnya bagi mahasiswa magang jika tidak akan memanfaatkan matakuliah generik

- | | |
|---|-------|
| d. Kepemimpinan Inklusif & Inovatif | 4 sks |
| e. Strategi Negosiasi dan Etika Profesional | 4 sks |
| f. Komunikasi dan Kerjasama Tim | 4 sks |
| g. Pemecahan Masalah Kompleks | 4 sks |
| h. Berpikir Kritis dan Kreatif | 4 sks |
| i. Adaptif dan Pengambilan keputusan | 4 sks |

Pelaksanaan magang di mitra bertaraf internasional perlu disiapkan secara matang. Pengembangan desain magang yang disiapkan oleh program studi dan fakultas/kampus daerah. Komponen desain yang perlu dijelaskan sekurang-kurangnya memuat:

- a. bentuk kegiatan magang (internship, apprenticeship, atau studi Independen),
- b. nama mata kuliah yang akan dikonversi oleh mahasiswa,
- c. penetapan dosen pembimbing,
- d. durasi atau waktu kegiatan,
- e. aktivitas mahasiswa selama di lokasi magang,
- f. jadwal (rundown) kegiatan secara detil,
- g. produk yang akan dihasilkan oleh mahasiswa,
- h. instrumen monitoring, dan
- i. bukti dokumen yang harus dilaporkan (foto, logbook, dan lain-lain)

6. Proyek Kewirausahaan Mandiri

Program Kewirausahaan Mandiri (PKM) merupakan program MBKM Mandiri di lingkungan UPI yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan kewirausahaan. Tujuannya adalah mendorong mahasiswa UPI untuk belajar berwirausaha. Program ini dirancang dengan rangkaian sebagai berikut:

- a. pembekalan dan pelatihan yaitu mahasiswa mendapatkan bimbingan dari mentor bisnis, baik dari akademisi maupun praktisi, serta pelatihan intensif di bidang kewirausahaan.
- b. pemberian dana dan modal usaha dan atau menyediakan akses kepada pendanaan melalui kompetisi wirausaha atau skema pendanaan yang disediakan oleh universitas atau pemerintah.
- c. pendampingan usaha yaitu setelah bisnis berjalan, mahasiswa mendapatkan pendampingan dalam pengelolaan usaha mereka untuk meningkatkan keberhasilan bisnis.

Durasi kegiatan satu 1 – 2 semester dengan bobot masing-masing semester adalah 10 – 20 sks.

7. Penguatan Pengalaman Profesional Non-Kependidikan (P3NK)

Penguatan Pengalaman Profesional Non-Kependidikan (P3NK) merupakan program MBKM Mandiri yang mengakomodasi berbagai bentuk pengalaman belajar di dunia industri seperti Magang, Praktik Industri, Praktik Kerja Lapangan (PKL), *On Job Training*, *Internship*, *Co-op (Cooperative Education)*, *Work Placement*, *Apprenticeship*, *Industrial Training*, *Field Work*, dan lain-lain. Kegiatannya berupa pendidikan dan pelatihan untuk mengembangkan keterampilan kerja di bawah pengawasan dari perusahaan. Durasi kegiatan satu 1 – 2 semester dengan bobot masing-masing semester adalah 10 – 20 sks. Program dikelola oleh unit Divisi Pendidikan Profesi Guru dan Jasa Keprofesian (P2GJK) Direktorat Pendidikan UPI.

8. Penelitian Kolaboratif Mahasiswa

Penelitian Kolaboratif Mahasiswa merupakan Program MBKM Mandiri. Program ini merupakan perluasan dan pematapan kebijakan pelibatan mahasiswa dalam penelitian yang dilaksanakan oleh dosen. Dosen yang mendapat hibah penelitian sudah sering melibatkan mahasiswa, namun mahasiswa yang terlibat belum “didaftarkan” sebagai

peserta program MBKM Mandiri. Melalui program ini, mahasiswa bersangkutan akan dicatat sebagai peserta MBKM Mandiri. Selain dosen internal UPI, pihak eksternal (misalnya dari penelitian BRIN) yang “mengajak” mahasiswa UPI melakukan penelitian juga dapat dicatat sebagai peserta MBKM Mandiri.

9. IISMA Mandiri

Program IISMA Mandiri adalah replikasi IISMA *Flagship* Kementerian yaitu memberikan kesempatan bagi mahasiswa UPI untuk belajar di universitas-universitas terkemuka di seluruh dunia selama satu atau dua semester. Tujuan Program IISMA mandiri sama dengan IISMA Kementerian yaitu memberi pengalaman Internasional bagi mahasiswa untuk mengeksplorasi dan memperoleh pengalaman akademik di lingkungan internasional, mempelajari budaya baru, serta memperluas wawasan global mereka. Program ini menyediakan fasilitas beasiswa yang meliputi biaya kuliah, biaya hidup, dan biaya lainnya seperti perjalanan, visa, dan asuransi selama masa studi di luar negeri. Universitas terkemuka yaitu universitas yang memiliki kerjasama dengan UPI. Unit pengelola IISMA Mandiri adalah DIA.

10. Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka (PMM) Mandiri

Program Pertukaran Mahasiswa (PMM) Mandiri adalah pertukaran mahasiswa yang diinisiasi oleh program studi dilakukan atas dasar kesepakatan atau kerjasama antara program studi di lingkungan UPI dengan program studi dari Perguruan Tinggi Mitra. PMM Mandiri dapat dilakukan dengan dua pola yaitu resiprokal non-resiprokal.

- a. Resiprokal yaitu pertukaran mahasiswa antara program studi di UPI dengan program studi di perguruan tinggi mitra dengan jumlah mahasiswa yang setara (atau sama). Mahasiswa dari program studi di UPI yang ikut perkuliahan di program studi perguruan mitra jumlahnya setara dengan jumlah mahasiswa yang dikirim dari perguruan mitra. Pola resiprokal tidak menimbulkan biaya dari kedua belah pihak karena seolah-olah “impas”. Dalam pertukaran resiprokal sebaiknya dilakukan antar program studi dan mata kuliah yang kurikulumnya sama dan atau mendekati sehingga tidak menyulitkan pada saat konversi mata kuliah.
- b. Non-resiprokal adalah keikutsertaan mahasiswa dari perguruan tinggi mitra dalam kegiatan pembelajaran di program studi di UPI (in bound). Pola non-resiprokal menimbulkan biaya atas keikutsertaan mahasiswa mengikuti perkuliahan di lingkungan UPI. Besaran biaya diatur Peraturan Rektor nomor 1781/UN40/TM.01.03/2024 tentang biaya layanan program pertukaran mahasiswa Merdeka mandiri inbound non-resiprokal. Mekanisme pertukaran mahasiswa non-resiprokal adalah sebagai berikut:
- c. Perguruan Tinggi mitra mengajukan surat permohonan kepada pimpinan UPI ditujukan kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan;
- d. Melakukan koordinasi antar Fakultas dan Prodi dari Perguruan Tinggi Mitra (PT Pengirim) dengan Fakultas dan Prodi di lingkungan UPI;

- e. Hasil kesepakatan disampaikan ke Direktorat Pendidikan untuk ditindak lanjuti ke tahap pendataan pada e-form dan tahapan berikutnya sampai program berjalan (perkuliahan)

11. Program MBKM Mandiri di Tingkat Program Studi

Program MBKM Mandiri Tingkat Program Studi dikembangkan oleh program studi dengan pemenuhan persyaratan tertentu. Program MBKM Mandiri tingkat Program Studi memiliki kedudukan yang setara dengan panduan yang diterbitkan oleh pihak Universitas. Perbedaannya, program MBKM tingkat program studi hanya berlaku di lingkungan program studi yang mengembangkannya dan ditetapkan melalui Peraturan Dekan/Direktur Kampus Daerah tentang Program MBKM tingkat Program Studi.

Program MBKM mandiri tingkat program studi dibatasi pada empat bentuk yaitu:

- a. Magang/ Praktik Kerja
- b. Program Studi/Proyek Independen
- c. Penelitian/Riset
- d. Kegiatan Kewirausahaan

Empat bentuk kegiatan di atas harus dirancang untuk satu atau dua semester dengan bobot masing-masing 10 – 20 sks.

Prodi yang akan mengembangkan MBKM mandiri tingkat program studi harus mengikuti langkah prosedur sebagai berikut:

- a. Program studi menyusun tim pengembang program MBKM Mandiri Program Studi sekurang-kurangnya 3 orang dosen yang diberi Surat Tugas dari Dekan/Direktur Kampus Daerah.
- b. Tim pengembang program MBKM Mandiri Program Studi melakukan analisis kebutuhan, analisis kurikulum, dan menyusun draf Buku Petunjuk Implementasi Program MBKM Tingkat Program Studi sesuai dengan sistematika yang diatur pada buku pedoman ini.
- c. Ketua Program Studi mengundang rapat dosen dengan jumlah kehadiran 75% dari jumlah dosen program studi. Agenda rapat dosen adalah membahas draf Buku Petunjuk Implementasi Program MBKM Tingkat Program Studi.
- d. Ketua program studi mengundang rapat terbuka naskah Buku Petunjuk Implementasi Program MBKM Tingkat Program Studi yang dihadiri oleh;
 - 1) Dosen dengan jumlah kehadiran 75% dari jumlah dosen program studi.
 - 2) Wakil Dekan Fakultas bidang Pendidikan/Wakil Direktur kampus.
 - 3) Perwakilan calon mitra Program Studi
 - 4) AlumniBukti penyelenggaraan rapat adalah daftar hadir dan notulensi.
- e. Ketua Program Studi mengusulkan surat permohonan pengesahan Buku Petunjuk Implementasi Program MBKM Tingkat Program Studi kepada Dekan/Direktur Kampus Daerah.
- f. Dekan menerbitkan Surat Keputusan Peraturan Dekan/Direktur Kampus Daerah tentang Buku Petunjuk Implementasi Program MBKM Tingkat Program Studi.

BAB IV
PROSEDUR PELAKSANAAN PROGRAM MBKM
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

A. Prosedur Mengikuti program MBKM Flagship Kementerian

Mahasiswa yang akan mengikuti program MBKM Flagship Kementerian mengikuti langkah sebagai berikut:

1. Memahami Program MBKM Flagship yang Tersedia. Setiap semester dibuka tawaran mengikuti program MBKM Flagship Kementerian.
2. Mahasiswa melakukan konsultasi kepada Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan atau Ketua Program Studi tentang rencana mengikuti program MBKM
3. Melakukan pendaftaran melalui Platform Resmi MBKM yaitu <https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id>. Di sini, tersedia informasi lengkap mengenai setiap program MBKM Flagship yang dibuka, termasuk syarat-syarat pendaftaran.
4. Memenuhi Syarat Pendaftaran. Setiap program MBKM memiliki syarat yang berbeda. Biasanya syarat umum yang harus dipenuhi mahasiswa meliputi:
 - a. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif di perguruan tinggi yang terakreditasi.
 - b. Sudah menyelesaikan minimal 4 semester (untuk program sarjana).
 - c. Mendapat persetujuan dari kampus untuk mengikuti program.
 - d. Mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan dokumen yang diperlukan seperti KHS (Kartu Hasil Studi), KTP, dan surat izin dari kampus.
 - e. mahasiswa yang dapat mengikuti program MBKM adalah mereka pada memasuki semester 6 dan 7 atau mahasiswa yang telah menyelesaikan mata kuliah inti prodi.
5. Mengikuti Seleksi. Beberapa program MBKM Flagship memerlukan proses seleksi. Mahasiswa akan diminta untuk mengikuti tes atau wawancara untuk memastikan kesiapan mereka dalam menjalani program.
6. Konfirmasi dan Persiapan. Setelah lolos seleksi, mahasiswa akan mendapatkan konfirmasi penerimaan dan informasi lebih lanjut tentang persiapan yang perlu dilakukan. Aktivitas meliputi pembekalan, orientasi program, dan logistik terkait tempat magang, pengajaran, atau proyek.
7. Laporan tentang kelulusan untuk mengikuti program MBKM kepada Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan atau Ketua Program Studi
8. Merencanakan Mata Kuliah yang akan dikonversi dengan program MBKM
9. Melakukan Isian Rencana Studi (IRS) dengan mengambil mata kuliah yang telah disetujui/ketahui oleh Dosen Pembimbing Akademik (DPA);
10. Melaksanakan program MBKM sesuai dengan pedoman yang telah diberikan oleh penyelenggara (kementerian). Mahasiswa melaksanakan tugas-tugas yang diberikan dan menjalani program selama periode yang telah ditentukan.
11. PIC dan DPL internal memonitoring perkembangan mahasiswa dalam program serta melakukan koordinasi dengan PJ MSIB Kementrian, mentor, DPP kementrian, DPL

- internal universitas, Wakil dekan 1/ Wadir akademik dan kemahasiswa, Tim MBKM Fakultas/ Kamda dan PH MBKM prodi apabila terdapat mahasiswa yang bermasalah.
12. Memperoleh nilai dari dosen pembimbing MBKM (baik dari dosen pembimbing internal, dosen pembimbing eksternal, dan atau dari pihak industri);
 13. Pengisian aplikasi lapor diri pada link <https://mbkm.upi.edu/login>
 14. Dosen pembimbing dan atau dosen pengampu mata kuliah (terkonversi MBKM) mengonversi pengalaman belajar dari program MBKM Flagship menjadi SKS yang diakui.

B. Prosedur Mengikuti program MBKM Mandiri

Program MBKM Mandiri dibagi dua kategori yaitu Program MBKM yang diselenggarakan oleh Universitas dan Program Studi. Program MBKM Mandiri Universitas terdiri atas:

1. Program Penguatan Profesional Kependidikan (P3K)
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan (P2MB)
3. Proyek Kewirausahaan Mandiri (PKM)
4. Penguatan Pengalaman Profesional Non-Kependidikan (P3NK)
5. IISMA Mandiri

Adapun Program MBKM Prohgram Studi adalah MBKM yang dikelola oleh Program Studi.

Prosedur Mengikuti Program MBKM – Universitas adalah sebagai berikut:

1. Unit pengelola MBKM Universitas membuka pendaftaran Program MBKM Mandiri Universitas melalui berbagai media.
2. Mahasiswa melakukan konsultasi kepada Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan atau Ketua Program Studi tentang rencana mengikuti program MBKM
3. Mahasiswa melakukan pendaftaran melalui Platform yang tersedia sesuai program MBKM Mandiri masing-masing.
4. Memenuhi syarat pendaftaran sesuai ketentuan yang diterapkan oleh pengelola program MBKM Mandiri masing-masing.
5. Mengikuti seleksi jika program MBKM Mandiri memerlukan seleksi
6. Pengumuman kelulusan
7. Mahasiswa yang lolos seleksi, akan mendapatkan konfirmasi penerimaan dan informasi lebih lanjut tentang persiapan yang perlu dilakukan. Hal ini bisa termasuk pembekalan, orientasi program, dan logistik terkait tempat magang, pengajaran, atau proyek.
8. Mahasiswa melaporkan tentang kelulusannya kepada Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan atau Ketua Program Studi pada program MBKM Mandiri;
9. Merencanakan Mata Kuliah yang akan dikonversi dengan program MBKM
10. Melakukan Isian Rencana Studi (IRS) dengan mrngambil mata kuliah yang telah disetujui/ketahui oleh Dosen Pembimbing Akademik (DPA);
11. Melaksanakan program MBKM sesuai dengan pedoman yang telah diberikan oleh penyelenggara (kementerian). Mahasiswa melaksanakan tugas-tugas yang diberikan dan menjalani program selama periode yang telah ditentukan.

12. Memperoleh nilai dari dosen pembimbing MBKM dari dosen pembimbing dan atau dari pihak mitra dan industri);
13. Pengisian aplikasi lapor diri pada link <https://mbkm.upi.edu/login>
14. Dosen pembimbing dan atau dosen pengampu mata kuliah (terkonversi MBKM) mengonversi pengalaman belajar dari program MBKM Flagship menjadi SKS yang diakui.

C. Pengelola Program MBKM

Pengelola Program MBKM baik MBKM Flagship maupun MBKM mandiri dikelola oleh unit sebagai berikut:

No	Program	Status	Unit Pengelola
1	Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB)	<i>Flagship</i>	BKPK
2	Pertukaran Mahasiswa Merdeka (PMM)	<i>Flagship</i>	Dir Pendidikan
3	Kampus Mengajar	<i>Flagship</i>	Dir Pendidikan
4	Penelitian/Riset	<i>Flagship</i>	BKPK
5	Kewirausahaan	<i>Flagship</i>	Dir Inovasi
6	Proyek Kemanusiaan	<i>Flagship</i>	LPPM
7	KKN Tematik	<i>Flagship</i>	LPPM
8	Bela Negara	<i>Flagship</i>	LPPM
9	Indonesian International Student Mobility Awards (IISMA)	<i>Flagship</i>	DIA
10	Program Penguatan Profesional Kependidikan (P3K)	Mandiri	P2GJK
11	Program Praktik Mengajar Di Sekolah Luar Negeri	Mandiri	DIA
12	KKN Luar Negeri	Mandiri	DIA
13	Magang di Mitra Bertaraf Internasional (PMBI)	Mandiri	DIA
14	Program Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan (P2MB)	Mandiri	LPPM
15	Proyek Kewirausahaan Mandiri (PKM)	Mandiri	Dir Inovasi
16	Penguatan Pengalaman Profesional Non-Kependidikan (P3NK)	Mandiri	P2GJK
17	Program Penelitian Kolaboratif Mahasiswa	Mandiri	LPPM
18	IISMA Mandiri	Mandiri	DIA
19	Pertukaran Mahasiswa Merdeka (PMM) Mandiri	Mandiri	Dir Pendidikan
20	Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Tingkat Program Studi	Mandiri	Program Studi Terkait

D. Monitoring dan Evaluasi

1. Monitoring dan Evaluasi MBKM Flagship Kementerian

Monitoring dan Evaluasi program MBKM Flagship Kementerian dilakukan oleh pihak penyelenggara MBKM Flagship Kementerian. PIC PT, DPP Kementerian dan DPL internal UPI.

2. Monitoring dan Evaluasi MBKM Mandiri Universitas

Monitoring dan Evaluasi program MBKM Mandiri dilakukan oleh unit penyelenggara MBKM mandiri dengan langkah sebagai berikut:

a. Perencanaan Monev

Kegiatan utama perencanaan Monev adalah menetapkan indikator kinerja yaitu menentukan parameter kunci untuk mengevaluasi keberhasilan program, seperti pencapaian learning outcomes, kehadiran mahasiswa, dan kualitas kegiatan. Selain itu direncanakan pula jadwal monev.

b. Pelaksanaan Monitoring

Kegiatan utama pelaksanaan monev adalah

- 1) Pengumpulan Data dari berbagai sumber, termasuk laporan mahasiswa, evaluasi dari dosen pembimbing, serta mitra industri.
- 2) Laporan Kegiatan Mahasiswa: Mahasiswa diwajibkan memberikan laporan kegiatan secara periodik, termasuk hasil dan tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan program.
- 3) Laporan dari Mitra: Mitra industri atau lembaga tempat mahasiswa menjalani magang atau program lainnya akan memberikan evaluasi berkala mengenai perkembangan keterampilan dan kontribusi mahasiswa.
- 4) Supervisi Langsung atau Virtual: Dosen pembimbing atau tim monitoring dari perguruan tinggi dapat melakukan supervisi langsung di tempat program dilaksanakan, atau melalui pertemuan daring untuk memantau progres dan memberikan masukan.

c. Evaluasi dan Umpan Balik

- 1) Evaluasi Kinerja Mahasiswa: Melalui hasil monitoring, mahasiswa dievaluasi terkait pencapaian learning outcomes, kontribusi dalam kegiatan, serta peningkatan keterampilan.
- 2) Umpan Balik dari Mitra: Mitra penyelenggara (misalnya perusahaan atau organisasi sosial) memberikan umpan balik tentang kinerja dan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan tersebut.
- 3) Penilaian dan Rekomendasi: Berdasarkan hasil evaluasi, tim monitoring menyusun laporan akhir dan memberikan rekomendasi baik untuk peningkatan program di masa mendatang maupun untuk perbaikan bagi mahasiswa yang memerlukan.

d. Pemberian Nilai

Setelah program MBKM selesai dilakukan, hasil dari monitoring dan evaluasi akan dijadikan dasar untuk pemberian nilai sesuai dengan ketentuan.

e. Penyusunan Laporan Akhir

- 1) Laporan Akhir Mahasiswa: Setelah menyelesaikan program, mahasiswa harus menyusun laporan akhir yang menggambarkan hasil dari keterlibatan mereka dalam kegiatan MBKM.
- 2) Laporan Monitoring: Perguruan tinggi dan mitra penyelenggara juga menyusun laporan monitoring secara keseluruhan yang mencakup penilaian terhadap seluruh peserta dan hasil dari pelaksanaan program.

E. Konversi Mata Kuliah dan Proses Rekognisinya

Konversi mata kuliah diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Konversi mata kuliah didefinisikan atas tiga kategori yaitu konversi, ekivalensi, dan refleksi
 - a. Konversi diartikan sebagai perubahan dari suatu bentuk kegiatan kepada bentuk lainnya dengan nilai atau kualitas yang dianggap setara, walaupun bentuk kegiatan berbeda dengan capaian pembelajaran. Namun demikian, mahasiswa disarankan untuk memilih mata kuliah generik yang relatif dekat dengan bentuk kegiatan MBKM baik MBKM *Flagship* maupun MBKM Mandiri.
Contohnya, rangkaian kegiatan pada MBKM -MSBI dikonversi dengan mata kuliah Strategi Pengembangan Diri.
 - b. Ekivalensi adalah penyamaan nilai dari suatu kegiatan yang bentuknya memiliki kesamaan atau kemiripan. Ekivalensi umumnya dilakukan pada kegiatan pertukaran mahasiswa antar perguruan tinggi. Mata kuliah dari program studi PT mitra diekivalensikan dengan nama matakuliah program studi asal mahasiswa, jika konten mata kuliah tersebut memiliki kemiripan lebih dari 65%. Nilai mata kuliah dari PT mitra dapat langsung digunakan untuk mata kuliah di program studi asal mahasiswa sebagaimana yang telah dikontrak sebelumnya pada semester yang sama. Jika kurang dari 60%, maka dilakukan konversi.
 - c. Refleksi yaitu mata kuliah dari program studi PT mitra (terutama program IISMA) dipertahankan sesuai dengan nama mata kuliah asal PT mitra.
2. Konversi mata kuliah disarankan untuk menggunakan mata kuliah generik, namun program studi dapat menggunakan mata kuliah pilihan atau mata kuliah konsentrasi program studi.
 - a. Jika mata kuliah sudah tersedia pada struktur kurikulum program studi, maka mata kuliah tersebut dapat langsung dikontrak oleh mahasiswa pada periode waktu IRS
 - b. Jika mata kuliah untuk dikonversi/diekivalensi/direplikasi, maka program studi mengusulkan nama mata kuliah tersebut kepada Divisi Pengembangan Kurikulum. (Khusus untuk program IISMA harus melalui tim dari DIA). Waktu pengusulan mata kuliah dilakukan pada waktu yang telah ditentukan yaitu satu bulan sebelum masa IRS.
 - c. Kode mata kuliah konversi:
 - 1) Mata kuliah yang diusulkan jika merupakan mata kuliah pilihan/konsentrasi maka kode (prefik) disesuaikan dengan kode program studi. Namun demikian,

divisi kurikulum akan memasukkan pada kelompok MK Pengembangan Keterampilan Lamjutan (PKL)

- 2) Mata kuliah yang diusulkan program studi namun distatuskan sebagai mata kuliah dengan status Generik, maka akan dikelompokkan pada kelompok MK Pengembangan Keterampilan Lamjutan (PKL);
- 3) Mata kuliah yang diusulkan untuk direplikasi program IISMA, kode mata kuliah yang berasal dari PT Mitra dalam negeri menggunakan kode prefik "LN". Contoh mata kuliah yang dipertahankan namanya misalnya dari program *Indonesian International Student Mobility Awards* (IISMA) dan *Indonesia Cyber Education (ICE) Institute*.

3. Proses rekognisi terhadap konversi mata kuliah dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Setelah memperoleh nilai keikutsertaannya dalam program MBKM *Flagship* maupun Mandiri dari pembimbing MBKM (baik intenal maupun eksternal), mahasiswa melakukan pelaporan pada aplikasi Swa-Lapor MBKM pada laman <https://mbkm.upi.edu>;
- b. Program studi menyelenggarakan kegiatan ekspose dan wawancara kepada seluruh mahasiswa yang telah mengikuti program MBKM. Ekspose dan wawancara minimal dihadiri oleh dosen pembimbing akademik dan dosen pengampu matakuliah yang akan dikonversi oleh kegiatan MBKM;
- c. Dosen pengampu mata kuliah memberi nilai terhadap kinerja mahasiswa yang ikut program MBKM;
- d. Antara nilai pembimbing MKBK (intenal dan eksternal) digabung dengan nilai dosen pengampu matakuliah dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Nilai Akhir} = \frac{2 \times (\text{NP}) + 1 \times (\text{ND})}{3}$$

NP = Nila Pembimbing MBKM (internal dan eksternal)

ND = Nilai Dosen Pengampu Mata Kuliah

F. Pelaporan MBKM

1. Setiap mahasiswa yang mengikuti kegiatan MBKM *flagship* maupun Mandiri wajib melaporkan kegiatannya pada aplikasi swa-lapor pada laman <https://mbkm.upi.edu>;
2. Operator PDDIKTI tingkat prodi melakukan koordinasi dengan ketua prodi, unit pengelola MBKM tinigkat universitas (lihat Bab IV poin C), dosen pengampu mata kuliah (yang akan dikonversi), dan dosen pembimbing untuk memastikan mata kuliah yang akan dikonversi dan nilai yang diperoleh mahasiswa;
3. Operator PDDIKTI tingkat prodi melalukan kordinasi dengan operator PDDIKTI Universitas untuk memastikan kelengkapan data dan kesesuaian data yang dilaporkan;

4. Operator PDDIKTI Universitas melaporkan data mahasiswa yang mengikuti program MBKM melalui Feeder PDDIKTI pada laman <http://feeder.upi.edu>

BAB IV

PENUTUP

Sebagai kesimpulan, program MBKM memberikan peluang besar bagi mahasiswa untuk mengembangkan diri secara komprehensif, tidak hanya di dalam kampus, tetapi juga di dunia profesional yang lebih luas. Melalui partisipasi dalam berbagai kegiatan MBKM seperti magang, pertukaran pelajar, kewirausahaan, proyek kemanusiaan, dan program lainnya, mahasiswa dapat memperkuat keterampilan akademik, meningkatkan soft skills, serta memperluas jaringan kerja.

Kami berharap buku petunjuk teknis ini dapat menjadi panduan praktis bagi mahasiswa, dosen, dan pihak terkait dalam memahami dan mengimplementasikan MBKM dengan baik. Dengan pelaksanaan program ini secara optimal, diharapkan lulusan akan siap menghadapi tantangan global, menjadi pemimpin perubahan, dan memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat. Semoga seluruh pihak dapat berperan aktif dalam mendukung kesuksesan pelaksanaan program MBKM, sehingga visi pendidikan tinggi yang adaptif, relevan, dan berdampak dapat tercapai.

Lampiran:

MATA KULIAH GENERIK

No	Kode	Nama Matakuliah	sks
1	KM411	Desain Pembelajaran	4
2	KM412	Penerapan Strategi Pembelajaran	4
3	KM416	Modul Nusantara	4
4	KM417	Praktik Mengajar	8
5	KM418	Pengembangan Bahan Ajar dan Media Pendidikan	4
6	KM419	Praktik Penilaian Hasil Belajar	4
7	KM420	Praktik Manajemen Sekolah	4
8	KM421	Pengembangan Ekstrakurikuler	4
9	KM422	Berpikir Kritis dan Kreatif	4
10	KM423	Kepemimpinan Berwawasan Bela Negara	4
11	KM424	Kepemimpinan Inklusif & Inovatif	4
12	KM425	Keterampilan Dasar Bela Negara	4
13	KM426	Komunikasi dan Kerjasama Tim	4
14	KM427	Nilai-nilai Dasar Bela Negara	4
15	KM428	Pembangunan Karakter Bangsa	4
16	KM429	Pemecahan Masalah Kompleks	4
17	KM430	Rekonsiliasi dan Resolusi Konflik	4
18	KM431	Patriotisme Bela Negara	4
19	KM432	Negosiasi Organisasi	4
20	KM433	Studi Mitigasi Bencana	4
21	KM434	Studi SDG's	4
22	KM435	Keterampilan Menulis Akademik	4
23	KM436	Kepemimpinan berbasis komunitas	4
24	KM437	Ekonomi Kreatif	4
25	KM438	Desain penelitian	4
26	KM439	Kewirausahaan Pendidikan	4
27	KM440	Etika Profesi	4
28	KM441	Manajemen Wirausaha	4
29	KM442	Ekonomi Berbasis Pengetahuan	4
30	KM443	Literasi Ekonomi Digital	4
31	KM444	Manajemen Projek dan Jaringan	4
32	KM445	Penelitian Berbantuan Teknologi	4
33	KM446	Pengembangan Produk Startup	4
34	KM447	Diseminasi Hasil Penelitian	4
35	KM448	Strategi Pengembangan Diri	4
36	KM449	Studi Independen Tematik	4
37	KM450	Teknik Analisis Data	4
38	KM451	Manajemen Mutu Total	4
39	KM452	Manajemen Resiko	4
40	KM453	Pengembangan Kompetensi dan Profesi	4
41	KM454	Disrupsi: Masalah dan Peluangnya	4
42	KM455	Teknologi Revolusi Industri 4.0	4
43	KM456	Penguatan Inovasi Industri	4
44	KM457	Kajian Pustaka	4

